



**PUTUSAN**

**Nomor 298/Pid.B/2021/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Suratmin;**  
Tempat lahir : Taloko ;  
Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun / 26 Juni 1986 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rt. 02, Rw. 01, Dusun Rasabou Desa Taloko  
Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Honorer Pol PP Sanggar;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021, , dengan jenis tahanan Rutan;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021, dengan jenis tahanan Rutan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021, dengan jenis tahanan Rutan;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021, dengan jenis tahanan Rutan;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021, dengan jenis tahanan Rutan ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021, dengan jenis tahanan Rutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SAIFUL ISLAM,SH.,  
TAUFIKURRAHMAN, SH, USMAN,SH dan Advokad pendamping  
AMIRUDDIN,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 22 September 2021, dengan nomor register 113/Pid./SK/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 298/Pid.B/2021/PN.Rbi tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2021/PN.Rbi tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURATMIN bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SURATMIN pada hari Minggu Tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Lapangan Sepak Bola La Sa'id Desa Taloko, Kecamatan Sanggar , Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi korban Sirajudin bersama-sama teman-temannya antara lain saksi Feri Julkarnaindan saksi Hafidan.S.Pd dan juga terdakwa sedang bermain bola dan pada saat saksi korban Sirajudin merebut bola dengan terdakwa tiba-tiba terdakwa terjatuh dan pada saat terdakwa bangun langsung memukul saksi korban

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirajudin dengan menggunakan tangan kiri mengepal yang diarahkan di bagian muka tepatnya di kelopak mata kanan kemudian menendang menggunakan kaki kanannya yang mengenai lengan diatas siku kiri yang mengakibatkan saksi korban Sirajudin tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama beberapa hari.-

Akibat perbuatan terdakwa Suratmin , saksi korban Sirajudin mengalami luka memar dan bengkak pada kelopak mata atas sebelah kanan, nyeri tekan dan kebiruan, bengkak pada lengan bagian atas sebelah kiri , terdapat deformitas (perubahan bentuk) , krepitasi ( bunyi gemeretak) , nyeri tekan dan gerakan tangan yang terbatas , jejas pada lapang perut , perut terasa tegang dan didapatkan nyeri tekan , sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/536/06/01.2.20/2021 tertanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfanuddin , NIP. 199309142019031005, Dokter UPT Puskesmas Sanggar dengan kualifikasi luka : luka menyebabkan pasien mengalami keterbatasan aktivitas dan resiko kecacatan pada tangan bagian kiri . luka yang dialami oleh pasien memerlukan perawatan di Puskesmas Sanggar dan dirujuk untuk pemeriksaan lanjut untuk rontgen ( pemeriksaan radiologi) di Rumah Sakit Daerah Dompu

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIRAJUDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap diri saksi ;
  - Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut ialah terdakwa ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Lapangan Bola La Sa, Talako Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima;
  - Bahwa awalnya ketika saksi korban Sirajudin bersama-sama teman-temannya antara lain saksi Feri Julkarnain dan saksi Hafidan.S.Pd dan juga terdakwa sedang bermain bola dan pada saat saksi korban

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Rbi



Sirajudin merebut bola dengan terdakwa tiba-tiba terdakwa terjatuh dan pada saat terdakwa bangun langsung memukul saksi korban Sirajudin dengan menggunakan tangan kiri mengepal yang diarahkan di bagian muka tepatnya di kelopak mata kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang menggunakan kaki kanannya yang mengenai lengan diatas siku kiri sebanyak 1 (satu) kali akibatnya korban tidak bisa melihat dengan jelas dan seponyongan menahan rasa sakit dan bagian lengan serta sikunya terasa patah sehingga tidak bisa digunakan seperti biasanya sehingga pada saat itu korban langsung dibawa oleh orang-orang sekitar area lapangan di Puskesmas sanggar untuk mendapatkan perawatan medis yang mengakibatkan saksi korban Sirajudin tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama beberapa hari

- Bahwa saksi di dipukul karena karna murni adanya gesekan pada saat main bola dimana korban pada saat itu berupaya merebut bola pada kaki Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan pada saat terdakwa bangun dari jatuhnya tersebut langsung memukul dan menendang korban;

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

2. Saksi FERI JULKARNAIN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap saksi SIRAJUDIN;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut ialah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Lapangan Bola La Sa, I Talako Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya ketika saksi korban Sirajudin dan terdakwa sedang berebut bola karna pada saat itu sedang main bola berolah raga yaitu main bola kaki di lapangan desa taloko kemudian secara tiba-tiba terdakwa jatuh di lapangan pada saat bangun dari jatuhnya tersebut terdakwa langsung saja memukul saksi korban Sirajudin dengan menggunakan tangan kiri mengepal yang diarahkan di bagian muka tepatnya di kelopak mata kanan sebanyak 1 (satu) kali akibatnya korban tidak bisa melihat dengan jelas dan menahan rasa sakit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat itu korban langsung dibawa oleh orang-orang sekitar area lapangan di Puskesmas sanggar untuk mendapatkan perawatan medis yang mengakibatkan saksi korban Sirajudin tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama beberapa hari

- Bahwa saksi di dipukul karena karna pada saat korban dan terdakwa sedang main bola dan permainan bola itupun hanya sekedar olah raga biasa agar kondisi badan tetap bugar sampai akhirnya Terdakwa terjatuh dan pada saat terdakwa bangun dari jatuhnya tersebut langsung memukul korban ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

3.Saksi MUAMAR KADAFI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap saksi SIRAJUDIN;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut ialah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Lapangan Bola La Sa, I Talako Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya ketika saksi korban Sirajudin dan terdakwa sedang berebut bola karna pada saat itu sedang main bola berolah raga yaitu main bola kaki di lapangan desa taloko kemudian secara tiba-tiba terdakwa jatuh di lapangan pada saat bangun dari jatuhnya tersebut terdakwa langsung saja memukul saksi korban Sirajudin dengan menggunakan tangan kiri mengepal yang diarahkan di bagian muka tepatnya di kelopak mata kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu korban langsung dibawa oleh orang-orang sekitar area lapangan di Puskesmas sanggar untuk mendapatkan perawatan medis yang mengakibatkan saksi korban Sirajudin tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama beberapa hari
- Bahwa saksi di dipukul karena karna pada saat korban dan terdakwa sedang main bola dan permainan bola itupun hanya sekedar olah raga biasa agar kondisi badan tetap bugar sampai akhirnya Terdakwa

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan pada saat terdakwa bangun dari jatuhnya tersebut langsung memukul korban ;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

4.Saksi SAIFUL, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap saksi SIRAJUDIN;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut ialah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Lapangan Bola La Sa, Talako Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya ketika saksi korban Sirajudin dan terdakwa sedang berebut bola karna pada saat itu sedang main bola berolah raga yaitu main bola kaki di lapangan desa taloko kemudian secara tiba-tiba terdakwa jatuh di lapangan pada saat bangun dari jatuhnya tersebut terdakwa langsung saja memukul saksi korban Sirajudin dengan menggunakan tangan kiri mengepal yang diarahkan di bagian muka tepatnya di kelopak mata kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu korban langsung dibawa oleh orang-orang sekitar area lapangan di Puskesmas sanggar untuk mendapatkan perawatan medis yang mengakibatkan saksi korban Sirajudin tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama beberapa hari
- Bahwa saksi dipukul karena karna pada saat korban dan terdakwa sedang main bola dan permainan bola itupun hanya sekedar olah raga biasa agar kondisi badan tetap bugar sampai akhirnya Terdakwa terjatuh dan pada saat terdakwa bangun dari jatuhnya tersebut langsung memukul korban ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan dirinya telah memukul saksi korban SIRAJUDIN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Lapangan Bola La Sa, I Talako Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima
- Bahwa awalnya Korban dan terdakwa sedang berolah raga yaitu bermain bola kaki di lapangan desa Talako kemudian pada saat terdakwa sedang membawa bola dari arah belakang korban mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh terpelantai di tanah kemudian pada saat terdakwa bangun kemudian terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa yang mengenai tangan kiri korban yang berusaha menangkis tendangan terdakwa kemudian korban dan terdakwa saling menyerang dimana terdakwa yang duluan yang memukul korban dibagian wajahnya dengan tangan kiri mengepal mengenai bagian kelopak mata kanan sebanyak 1 (satu) kali korban akibatnya korban langsung menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya sambil menahan sakit kemudian barulah datang teman-teman yang memisahkan dan meleraikan kami berdua dan ada saat itulah korban berontak dan berusaha menyerang balik terdakwa namun tidak kesampaian karena dihalangi oleh orang-orang
- Bahwa Terdakwa memukul korban Sirajudin karena pada saat korban dan terdakwa sedang main bola dan permainan bola kaki tersebut hanya olah raga biasa hanya mencari keringat saja supaya badan tetap sehat bugar sampai akhirnya Terdakwa terjatuh dan pada saat terdakwa bangun dari jatuhnya tersebut karena emosi saat permainan bola tersebut terdakwa langsung memukul korban ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/536/06/01.2.20/2021 tertanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfanuddin , NIP. 199309142019031005, Dokter UPT Puskesmas Sanggar dengan Kesimpulan terdapat luka memar dan bengkak pada kelopak mata atas sebelah kanan, nyeri tekan dan kebiruan, bengkak pada lengan bagian atas sebelah kiri , terdapat deformitas (perubahan bentuk) , krepitasi ( bunyi gemeretak ) , nyeri tekan dan gerakan tangan yang terbatas, jejas pada lapang perut , perut terasa tegang dan didapatkan nyeri tekan dengan kualifikasi luka : luka menyebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien mengalami keterbatasan aktivitas dan resiko kecacatan pada tangan bagian kiri . luka yang dialami oleh pasien memerlukan perawatan di Puskesmas Sanggar dan dirujuk untuk pemeriksaan lanjut untuk rontgen ( pemeriksaan radiologi) di Rumah Sakit Daerah Dompu diakibatkan oleh benda tumpul dan mengganggu aktivitas seperti biasa selama beberapa hari

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Suratmin pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Lapangan Bola La Sa, I Taloko Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi SIRAJUDIN yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
- Berawal ketika saksi korban Sirajudin bersama-sama teman-temannya antara lain saksi Feri Julkarnain dan saksi Hafidan.S.Pd dan juga terdakwa sedang bermain bola dan pada saat saksi korban Sirajudin merebut bola dengan terdakwa tiba-tiba terdakwa terjatuh dan pada saat terdakwa bangun langsung memukul saksi korban Sirajudin dengan menggunakan tangan kiri mengepal yang diarahkan di bagian muka tepatnya di kelopak mata kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang menggunakan kaki kanannya yang mengenai lengan diatas siku kiri sebanyak 1 (satu) kali akibatnya korban tidak bisa melihat dengan jelas dan seponyongan menahan rasa sakit dan bagian lengan serta sikunya terasa patah sehingga tidak bisa digunakan seperti biasanya selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut berhenti setelah adanya warga yang datang menghentikannya kemudian pada saat itu korban langsung dibawa oleh orang-orang sekitar area lapangan di Puskesmas sanggar untuk mendapatkan perawatan medis yang mengakibatkan saksi korban Sirajudin tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama beberapa hari
- Bahwa karena korban mengalami kesakitan dan mengalami luka memar dan bengkak pada kelopak mata atas sebelah kanan, nyeri tekan dan kebiruan, bengkak pada lengan bagian atas sebelah kiri , terdapat deformitas (perubahan bentuk) , krepitasi ( bunyi gemeretak) , nyeri tekan dan gerakan tangan yang terbatas , jejas pada lapang perut , perut terasa tegng dan didapatkan nyeri tekan dengan kualifikasi luka : luka menyebabkan pasien mengalami keterbatasan aktivitas dan resiko kecacatan pada tangan bagian

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri . luka yang dialami oleh pasien memerlukan perawatan di Puskesmas Sanggar dan dirujuk untuk pemeriksaan lanjut untuk rontgen ( pemeriksaan radiologi) di Rumah Sakit Daerah Dompu sehingga korban Sirajudin tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama beberapa hari sebagai akibat dari perbuatan terdakwa selanjutnya korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa:
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. Utrecht, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234). Bahwa terdakwa Suratmin setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara adalah Suratmin, merupakan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta keterangan terdakwa di peroleh fakta hukum pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Lapangan Bola La Sa,I Talako Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, ketika saksi korban Sirajudin bersama-sama teman-temannya antara lain saksi Feri Julkarnain dan saksi Hafidan.S.Pd dan juga terdakwa sedang bermain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola dan pada saat saksi korban Sirajudin merebut bola dengan terdakwa tiba-tiba terdakwa terjatuh dan pada saat terdakwa bangun langsung memukul saksi korban Sirajudin dengan menggunakan tangan kiri mengepal yang diarahkan di bagian muka tepatnya di kelopak mata kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang menggunakan kaki kanannya yang mengenai lengan diatas siku kiri sebanyak 1 (satu) kali akibatnya korban tidak bisa melihat dengan jelas dan seponyongan menahan rasa sakit dan bagian lengan serta sikunya terasa patah sehingga tidak bisa digunakan seperti biasanya selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut berhenti setelah adanya warga yang datang menghentikannya kemudian pada saat itu korban langsung dibawa oleh orang-orang sekitar area lapangan di Puskesmas sanggar untuk mendapatkan perawatan medis

Bahwa belum ada surat perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi Sirajudin, tetapi dalam persidangan terdakwa sudah meminta maaf kepada korban Sirajudin dan korban Sirajudin memaafkan perbuatan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/536/06/01.2.20/2021 tertanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfanuddin, NIP. 199309142019031005, Dokter UPT Puskesmas Sanggar dengan Kesimpulan terdapat luka memar dan bengkak pada kelopak mata atas sebelah kanan, nyeri tekan dan kebiruan, bengkak pada lengan bagian atas sebelah kiri, terdapat deformitas (perubahan bentuk) , krepitasi ( bunyi gemeretak), nyeri tekan dan gerakan tangan yang terbatas, jejas pada lapang perut , perut terasa tegang dan didapatkan nyeri tekan dengan kualifikasi luka: luka menyebabkan pasien mengalami keterbatasan aktivitas dan resiko kecacatan pada tangan bagian kiri . luka yang dialami oleh pasien memerlukan perawatan di Puskesmas Sanggar dan dirujuk untuk pemeriksaan lanjut untuk rontgen ( pemeriksaan radiologi) di Rumah Sakit Daerah Dompu diakibatkan oleh benda tumpul dan mengganggu aktivitas seperti biasa selama beberapa hari

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara terdakwa dan saksi Sirajudin sedang bermain bola kaki dan permainan bola kaki tersebut hanya olah raga biasa hanya mencari keringat saja supaya badan tetap sehat bugar sampai akhirnya Terdakwa terjatuh dan pada saat terdakwa bangun dari jatuhnya tersebut dengan kondisi terdakwa yang sangat marah dan emosi pada saat

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hingga memukul saksi korban Sirajudin dengan menggunakan tangan kiri mengepal yang diarahkan di bagian muka tepatnya di kelopak mata kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang menggunakan kaki kanannya yang mengenai lengan diatas siku kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban mengalami kesakitan dan mengalami luka memar dan bengkak pada kelopak mata atas sebelah kanan, nyeri tekan dan kebiruan, bengkak pada lengan bagian atas sebelah kiri, terdapat deformitas (perubahan bentuk) , krepitasi ( bunyi gemeretak ) , nyeri tekan dan gerakan tangan yang terbatas , jejas pada lapang perut , perut terasa tegang dan didapatkan nyeri tekan dengan kualifikasi luka : luka menyebabkan pasien mengalami keterbatasan aktivitas dan resiko kecacatan pada tangan bagian kiri . luka yang dialami oleh pasien memerlukan perawatan di Puskesmas Sanggar dan dirujuk untuk pemeriksaan lanjut untuk rontgen ( pemeriksaan radiologi) di Rumah Sakit Daerah Dompus sebagaimana hasil visum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai didepan persidangan

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Suratmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H.M.H ., Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.M.H

Frans Kornelisen, S.H

Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Rbi



Nuraini, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)